



# **BUPATI LAMPUNG UTARA**

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR 41 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan spesifik lokalita serta peningkatan gizi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara perlu mengalokasikan cadangan pangan;
  - b. bahwa pengalokasian cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam jumlah yang cukup untuk digunakan setiap saat apabila dibutuhkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 18 Tahun 2012, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:65/Permentan/OT. 140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2015 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 2);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Utara
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hewan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
6. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
7. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan / atau mengubah bentuk Pangan.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak,/stabilitas harga pangan dan untuk menghadapi keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola Dinas Ketahanan Pangan melalui Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang pengadaanya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara sebagai cadangan/stok pangan Pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan kerawanan pangan spesifik lokasi dan peningkatan gizi masyarakat.
11. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
12. Kerawanan Pangan Pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
13. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan Pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan.

- 14 Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang sifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% dari harga normal.
- 15 Konsumsi pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
- 16 Kebutuhan konsumsi pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
- 17 Operasi pasar murni adalah tindakan pemerintah dalam rangka menangani gejolak harga pangan yang tersedia di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu.
- 18 Kerawanan pangan spesifik lokasi adalah kerawanan pangan sebagai akibat adanya informasi awal/deteksi dini dari komponen masyarakat/institusi terkait, telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (jenis dan jumlah) selama kurang lebih satu minggu dan tingkat konsumsinya < 70% Angka Kecukupan Gizi (AKG) sesuai dengan kondisi spesifik lokasinya.
- 19 Peningkatan Gizi masyarakat (masyarakat umum termasuk balita, anak sekolah, dan ibu hamil serta ibu menyusui).
- 20 Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis (suatu kondisi ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk standar kebutuhan bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat).

## BAB II CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

### Pasal 2

- (1) Cadangan Pangan Nasional adalah Persediaan pangan diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan, pasokan dan harga serta keadaan darurat.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cadangan pangan Pemerintah Pusat, cadangan pangan Pemerintah Provinsi, cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dan cadangan pangan Pemerintah Desa.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menangani/mengatasi masalah bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana alam dan gejolak harga.
- (4) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menangani/mengatasi masalah kerawanan pangan spesifik lokasi dan meningkatkan gizi masyarakat.
- (5) Cadangan Pangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok (beras atau non beras).
- (6) Untuk mewujudkan cadangan pangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
  - a. menginventarisir cadangan pangan;
  - b. melakukan perkiraan kekurangan pangan dan atau keadaan darurat; dan
  - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

BAB III  
PERENCANAAN DAN PENETAPAN  
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan Pemerintah Kabupaten meliputi: kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan kerawanan pangan, spesifik lokasi dan peningkatan gizi masyarakat, sampai dengan biaya operasional pendistribusian.
- (2) Perencanaan pengadaan cadangan pangan dapat dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan konsumsi paling sedikit untuk 3 (tiga) bulan dalam satu tahun dalam bentuk natura (bahan makanan dan/atau cadangan pangan hidup) atau berupa dana talangan.
- (3) Koordinasi perencanaan pengadaan dan penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 4

- (1) Penetapan jenis cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat yaitu jenis pangan yang bersifat pokok antara lain beras atau jagung.
- (2) Untuk menetapkan besarnya kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten perlu mempertimbangkan:
  - a. Kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan pemerintah pusat;
  - b. Informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta rawan pangan;
  - c. Kebutuhan untuk mengantisipasi dan mengatasi kerawanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat spesifik lokasi dan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV  
PENGADAAN DAN PENGGANTIAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Volume dan bentuk cadangan pangan pemerintah yang diadakan tergantung kepada peruntukan atau penggunaannya yaitu:
  - a. penanganan kerawanan pangan spesifik lokasi;
  - b. peningkatan gizi masyarakat (masyarakat umum termasuk balita, anak sekolah dan ibu hamil serta ibu menyusui);
  - c. frekuensi terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan; dan
  - d. daya simpan setiap jenis bahan makanan dan prasarana pendukung untuk menjaga kualitas dan daya tahan dalam waktu yang relatif lama.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten wajib dilakukan setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan cadangan pangan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

Untuk menjaga agar cadangan pangan tetap tersedia dalam jumlah yang dibutuhkan dan bermutu baik, perlu dilakukan:

- (a) Penggantian cadangan pangan perlu dilakukan secara periodic (sesuai daya tahan simpan) sesuai dengan jumlah yang akan disalurkan; dan
- (b) Anggaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten perlu dialokasikan untuk penggantian cadangan pangan dan biaya operasional lainnya.

## BAB V MEKANISME PENGELOLAAN

### Pasal 7

- (1) Penanggung jawab perencanaan kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Pengadaan, pengelolaan dan pendistribusian cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara.

### Pasal 8

- (1) Prosedur dan mekanisme penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur sebagai berikut:
  - a. Fokus utama untuk penanganan kerawanan pangan spesifik lokasi, pada cakupan tingkat rumah tangga, Desa dan Kecamatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten; dan
  - b. Untuk penanganan peningkatan gizi masyarakat, pada cakupan tingkat rumah tangga, Desa dan Kecamatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
- (2) Prosedur Penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dalam kerangka penanganan kerawanan pangan spesifik lokasi dan peningkatan gizi masyarakat, diatur sebagai berikut :
  - a. Melalui koordinasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
  - b. Menyampaikan usulan kepada Bupati selaku ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten,
  - c. Bupati menetapkan dan memerintahkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara, untuk menyalurkan cadangan pangan ; dan
  - d. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi untuk dilaporkan kepada Bupati.

**BAB VI**  
**EVALUASI PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 9**

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh kelompok kerja (Pokja) tingkat Kabupaten yang dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten

**Pasal 10**

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara atas nama Bupati dan/atau oleh instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

**Pasal 11**

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan dan atau sesuai kebutuhan dan sampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, secara berjenjang melaporkan kepada Gubernur/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi setiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dialokasikan pada Instansi Pengelola Sekretariat Dewan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Lampung Utara.

1.	DINAS KETAHANAN PANEKAN
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 19 - 9 - 2017

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

**AGUNG ILMU MANGKUNEGARA**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 19 - 9 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**



**SAMSIR**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR...4!